

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim tidak semerta merta memberikan alasan untuk mengabulkan perkara Dispensasi Nikah : *Pertama* Permohonan dispensasi nikah yang diterima adalah permohonan yang didukung dengan alasan alasan yang mendasar yang dapat memperkuat permohonan tersebut. *Kedua* Dilihat dari ada atau tidaknya larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ketiga*. ada 2 kriteria sehingga seseorang sudah bisa dianggap dewasa yaitu pertama karena seseorang telah melewati batas minimal usia yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Kedua karena seseorang tersebut sudah menikah walau masih di bawah umur.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu memberikan dispensasi perkawinan melalui beberapa pertimbangan : *pertama*, dispensasi perkawinan diberikan karena calon perempuan telah hamil sehingga Perkawinan harus segera dilaksanakan dengan alasan untuk menutupi aib keluarga dan menjaga kehormatan sang anak kelak; *kedua*, dispensasi diberikan dengan mempertimbangkan keamanan kedua calon mempelai untuk membina rumah tangga; *ketiga*, pemberian dispensasi atas dasar untuk menjaga agar tidak terjadi pergaulan bebas dan mencegah hubungan sex diluar nikah.

B. Saran

1. Perkawinan merupakan ibadah yang didambakan banyak pasangan, oleh karenanya Perkawinan baik secara agama maupun Negara memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun atas beberapa alasan Perkawinan harus dilakukan meskipun syarat-syaratnya belum terpenuhi. Untuk menghindari semakin banyaknya kasus tersebut maka pengadilan agama seharusnya memberikan edukasi tentang Perkawinan disetiap sekolah menengah atas dan juga kepada para orang tua agar bisa menjaga anak-anaknya dalam memilih pergaulan sehingga tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Sebagai badan hukum, pengadilan agama harus segera menemukan solusi agar masyarakat tidak menjadikan aturan tentang dispensasi perkawinan sebagai jalan keluar atas kegagalannya dalam memilih pergaulan. Dan menjadikan aturan dispensasi perkawinan hanya sebagai aturan yang tidak terpakai sama sekali, yang berarti masyarakat telah benar-benar sadar tentang arti sebuah Perkawinan.

